



P U T U S A N

Nomor : 0725/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Suak Jangkang, 05 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jl. Parit 5, Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Pulau Rengas Pangean, 01 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan Gang Kusuma Parit 6 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan pada 17 Oktober 2018 dengan register Nomor 0725/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba`da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 07 Desember 2012, atau bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1433 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Kateman, tertanggal 07 November 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Parit 5 Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat dan setelah itu sering berpisah lantaran Tergugat pergi kuliah di Pekanbaru dan selama menjalani masa-masa pernikahan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai anak namun anak tersebut meninggal.
3. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
 - Masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat tidak mencukupi.
 - Penggugat merasa tidak tahan selama tinggal bersama orang tua Tergugat lantaran pihak keluarga Tergugat juga ikut mencampuri masalah rumah tangga Penggugat.
 - Penggugat merasa tersiksa bathin lantaran selama Tergugat kuliah jarang pulang dan Pengggugat tidak tahan lagi lalu sepakat bercerai.
4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, Tergugat dan Penggugat tidak lagi bersama dikarenakan Tergugat pergi Kuliah di Pekanbaru bersama kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal 3 bulan lebih.
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.



6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0725/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tanggal 19 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan

3



tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan :

- Bahwa Penggugat mencabut petitum gugatan Penggugat pada poin 3;
- Bahwa awal perselisihan adalah bulan Desember 2014 dan berpisah bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 07 Desember 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln H. Saman Usman Parit 5 RT.0 RW.0 Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kateman pada bulan Desember 2012 ;
-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;



---Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sudah wafat;

----Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

o Masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat tidak mencukupi.

o Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga aPenggugat merasa tidak tahan;

o Tergugat seing meninggalkan Tergugat di rumah orang tuanya

karena Tergugat sering pergi kuliah ke Pekanbaru;

-- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Juli 2018 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

----Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Jl. Parit 5, Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pendidikan Gang Kusuma Parit 6 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;

-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Suak Jangkang Amal RT.0 RW.0 Kelurahan Amal Bhakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kateman pada bulan Desember 2012 ;

----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;

5



---Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sudah wafat;

----Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

- o Masalah ekonomi rumah tangga Penggugat tidak mencukupi.
- o Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga aPenggugat merasa tidak tahan;
- o Tergugat sering meninggalkan Tergugat di rumah orang tuanya karena Tergugat sering pergi kuliah ke Pekanbaru;

-- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat terjadi pada bulan Juli 2018 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

----Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Jl. Parit 5, Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pendidikan Gang Kusuma Parit 6 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;

-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Desember 2012, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari Anak Kandung dan Keponakan. Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2012, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 07 Desember 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014 yang puncaknya pada Juli 2018 yang disebabkan oleh :

- Masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat tidak mencukupi.
- Penggugat merasa tidak tahan selama tinggal bersama orang tua Tergugat lantaran pihak keluarga Tergugat juga ikut mencampuri masalah rumah tangga Penggugat.
- Penggugat merasa tersiksa bathin lantaran selama Tergugat kuliah jarang pulang dan Penggugat tidak tahan lagi lalu sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapnyasebgaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman, dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sudah wafat;
- c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :
 - o Masalah ekonomi rumah tangga Penggugat tidak mencukupi.
 - o Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga aPenggugat merasa tidak tahan;.
 - o Tergugat sering meninggalkan Tergugat di rumah orang tuanya karena Tergugat sering pergi kuliah ke Pekanbaru;
- d.----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat terjadi pada bulan Juli 2018 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- e.-----Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Parit 5, Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pendidikan Gang Kusuma Parit 6 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- a.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 2012 dan belum pernah bercerai;
- b.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman, dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sudah wafat;
- c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :
- o Masalah ekonomi rumah tangga Penggugat tidak mencukupi.
 - o Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga aPenggugat merasa tidak tahan;
 - o Tergugat sering meninggalkan Tergugat di rumah orang tuanya karena Tergugat sering pergi kuliah ke Pekanbaru;
- d.----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan Juli 2018 setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- e.-----Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Parit 5, Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Pendidikan Gang Kusuma Parit 6 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;



Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 07 Desember 2012, namun setelah 1 tahun kemudian tepatnya pada bulan Januari 2014 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, apalagi mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan 3 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْءِ لِمَرْءٍ فَطَلَّقَ عَلَيْهَا طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

TAHARUDDIN, S.Ag. MH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	100.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	191.000,-